

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peranan dan sumbangan koperasi bagi perekonomian semakin lama semakin penting karena membawa perubahan dalam struktur ekonomi. Koperasi semakin memasyarakat dan semakin melembaga dalam perekonomian, meningkatnya manfaat koperasi bagi masyarakat dan lingkungan, pemahaman yang lebih mendalam terhadap azas dan sendi koperasi serta tata kerja koperasi, meningkatnya produksi, pendapatan dan kesejahteraan akibat adanya koperasi, meningkatnya pemerataan dan keadilan melalui koperasi, meningkatnya kesempatan kerja yang ada karena koperasi. Demikianlah peranan, sumbangan serta dampak pembangunan koperasi dalam perekonomian nasional. Semua ini mengakibatkan pertumbuhan struktural dalam perekonomian nasional yang tergantung pada pertumbuhan koperasi (*Co-operative Growth*), perkembangan koperasi (*Co-operative Share*) dan peran koperasi (*Co-operative Effect*) yang melibatkan, memberdayakan segenap lapisan masyarakat, sehingga dapat mengatasi kemiskinan.¹

Koperasi adalah suatu bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian. Kerjasama ini diadakan oleh orang-orang yang memiliki kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka. Orang-orang ini bersama-sama mengusahakan kebutuhan sehari-sehari, yang mereka butuhkan. Untuk mencapai tujuan itu

¹ Sukamdiyo, *Manajemen Koperasi* (Jakarta: Erlangga, 1996), h. 144

diperlukan adanya kerjasama yang akan berlangsung terus, oleh sebab itu dibentuklah suatu perkumpulan sebagai bentuk kerjasama itu.²

Kegiatan ekonomi merupakan langkah untuk memenuhi kebutuhan manusia yang dimana dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi dapat dilakukan. Dikalangan masyarakat telah ada berbagai profesi yang dimiliki sebagai langkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Ada yang berprofesi sebagai petani, pedang, guru dan lain-lain. Profesi inilah yang dimiliki oleh setiap manusia untuk memenuhi kebutuhannya yakni dengan bekerja.

Oleh karena itu Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial untuk hidup saling berdampingan, saling membutuhkan satu sama lain, tolong menolong, serta bisa saling memberikan manfaat dari berbagai sektor baik dengan cara jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, bekerja dibidang pertanian, perdagangan dan lain-lain. Kegiatan inilah yang menjadikan manusia untuk hidup bersatu tidak terpisah-pisah, saling bekerja sama, hidup dekat, dan tidak saling berjauhan. Oleh karena itu manusia diciptakan oleh Allah dengan akal pikiran, serta semangat kerja keras, yang bisa digunakan untuk berusaha bekerja dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Karena dengan tidak adanya semangat kerja maka kebutuhan ekonomi suatu masyarakat tidak akan terpenuhi. Firman Allah swt

QS at-taubah/9:105 yang menyatakan :

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

² Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta: PT. Rineka cipta, 2007), h. 1

Terjemahnya:

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan" (Q.S at-Taubah/9: 105).³

Di dalam kehidupan bermasyarakat tentu membutuhkan interaksi antara sesama manusia dalam bermuamalah, terutama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, sehingga pembangunan ekonomi dalam suatu pemerintah bisa terlaksana.

Pembangunan yang sedang digalakkan oleh pemerintah adalah merupakan suatu rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang dititik beratkan pada usaha-usaha yang menyangkut aspek kehidupan sosial dan ekonomi dengan tujuan utama peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertaqwa kepada Allah swt. Upaya mewujudkan pembangunan tersebut, dengan terciptanya kondisi tata perekonomian nasional yang diharapkan seiring dengan pengembangan ekonomi lainnya seperti koperasi yang akan menjadi soko guru perekonomian nasional.

Selanjutnya, Islam sebagai suatu sistem yang mengatur konsep kemasyarakatan dengan segala interaksinya termaksud dalam muamalah, bagaimana memanfaatkan (*capital productive*) untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Aturan itulah yang akan diterapkan dalam setiap bentuk kegiatan ekonomi masyarakat, yaitu sistem perekonomian yang berdasarkan syariat Islam dan nilai-nilai Islam.

Adapun nilai-nilai islam dalam pelaksanaan perekonomian tersebut, yang dijadikan sebagai dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi islam

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta: PT. Surya Prisma, 2012), h. 204

adalah nilai tauhid (keimanan), 'adl (keadilan), nubuwwah (kenabian) empat sifat nabi khilafah (pemerintah), dan ma'ad (hasil).⁴

Prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perekonomian, perniagaan dan termasuk kegiatan koperasi adalah tolak ukur dari suatu kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Namun kenyataannya, sekarang ini banyak ketidak sempurnaan pasar, yang seharusnya dapat dlenyapkan bila prinsip ini bisa diterima oleh masyarakat bisnis dan pelaku ekonomi. Prinsip ekonomi secara umum termasuk koperasi yang merupakan implikasi kerjasama telah ada dalam al-Qur'an dan sunnah, termaksud kejujuran, keadilan, etika dalam transaksi bisnis, dan sebaliknya Islam berusaha mencegah usaha perniagaan dan perdagangan yang bersifat (tadlis) melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur penipuan dalam segala bentuk terhadap pihak lain. (Ihtikar) didefenisikan mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan secara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi, atau istilah ekonominya *monopily's rent-seeking*.⁵

Aspek-aspek tersebutlah yang perlu dihindari oleh para pelaku ekonomi yang bisa merugikan orang lain dan bahkan bisa merugikan diri sendiri. Prinsip ekonomi Islamlah yang perlu diterapkan oleh para pelaku ekonomi sehingga bisa mewujudkan kesejahteraan dan tidak saling merugikan antara satu dengan yang lainnya. Begitupun seharusnya yang diterapkan dalam pengelolaan koperasi, misalnya dalam pemberian pinjaman oleh koperasi kepada anggota ataupun kepada masyarakat. Pemberian pinjaman oleh koperasi kepada anggota ataupun

⁴ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 13

⁵ Adiwarmam, A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Ke-3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 174

kepada masyarakat harus sesuai dengan sistem syariah yang dianggap bisa memberikan kesejahteraan kepada anggota dan masyarakat.

Manusia dalam berinteraksi dengan masyarakat, sering kali terbentur dengan kemampuan dan kemauan yang terbatas. Kenyataan seperti ini menyebabkan manusia kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, bila sewaktu-waktu muncul kebutuhan yang mendesak dan sangat terpaksa, seseorang harus berhutang kepada orang lain, baik berupa barang maupun uang, dengan memberi pertolongan pinjaman mempunyai nilai kebaikan dan berpahala disisi Allah swt. Sebenarnya sistem simpan pinjam pada saat ini, sangat dibutuhkan terlebih bagi mereka yang berada di Desa atau bagi orang-orang yang ingin mengadakan suatu usaha.

Dengan pentingnya sistem simpan pinjam ini, maka perlu adanya pelaksanaan simpan pinjam yang benar-benar jauh dari hal riba dalam bentuk apapun. Hukum islam memberikan ketentuan yang pada dasarnya pintu perkembangan senantiasa terbuka, tetapi perlu diperhatikan perkembangan-perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan pada satu pihak, oleh karena adanya tekanan-tekanan pihak lain.

Al-Qur'an menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, yang arti harfiahnya adalah "penambahan" tapi tidak semua penambahan itu dilarang dalam Islam. Al-Qur'an telah memperkenankan dari jual beli atau dagang tapi tidak dari pinjaman yang diberikan kepada seorang pengutang. Pada umumnya para ulama telah sepakat bahwa yang dimaksud dengan riba adalah bunga. Sementara sebagian orang masih berpendapat, bahwa yang dilarang oleh Islam itu adalah riba

bukannya bunga. Tapi ada juga pendapat lain yang mengatakan berapapun besar tingkat pembungaannya tetap termasuk riba.⁶

Selanjutnya, tujuan didirikannya koperasi yaitu untuk membantu dalam hal pemenuhan kebutuhan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Prinsip seperti ini harus benar-benar dijalankan oleh organisasi yang menamakan dirinya sebagai koperasi. Dan manfaat koperasi yaitu memberi keuntungan kepada anggota pemilik saham, membuka lapangan kerja bagi calon karyawan, memberbantuan keuangan dari sebagian hasil usahanya.

Maka jelaslah bahwa dalam koperasi ini tidak ada unsur kezhaliman dan pemerasan, pengelolanya demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan dan kerugian pada anggota sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.⁷

Penekanan prinsip tolong menolong, kerjasama dan persaudaraan yang di usung koperasi, sesuai dengan ajaran agama Islam, sebagai mana Allah telah memerintahkan kita untuk saling tolong menolong dalam kebaikan yang merupakan salah satu perinsip bermuamalat dalam Islam. Allah swt berfirman QS.al-maidah/5:2 yang menyatakan :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَأَصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang, Gadai*, (Bandung; Al Ma'arif 1983), h. 31.

⁷ H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Gunung Djati Press, 1997), h. 297

تَعْتَدُوا^ط وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى^ط وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ^ج
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ^ط

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu melanggar Syi’ar-Syi’ar kecuali Allah dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) Hadyu (hewan-hewan kurban) dan Qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda) dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mmengunjungi Baitul Haram, mereka mencari karunia dan keridhoan tuhanNya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian (mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong, menolong dalam berbuat dosa dan bermusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaNya. (QS. Al-Maidah /5 : 2)⁸”

Tolong menolong atau bekerja sama dalam bentuk koperasi adalah suatu kebaikan, karena bertujuan untuk mengatasi masalah kebutuhan ekonomi anggota. Tanpa melalui kerja sama antar anggota, maka kebutuhan setiap anggota tersebut sulit terpenuhi. Maju mundurnya sebuah koperasi ditentukan oleh seberapa mampu para anggotanya mempertahankan kolektivitas itu. Kolektivitas adalah modal sosial yang amat diperlukan untuk mencapai kemajuan, maka dari itu harus dijaga jangan sampai terjadi perpecahan dalam koperasi. Manfaat kolektivitas koperasi yang utama adalah memenuhi kebutuhan hidup anggota-anggotanya, dengan jalan menyelenggarakan aktivitas ekonomi secara bersama-sama.⁹

⁸ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : Dharma art 2015), h. 106

⁹ Abdul Bashith, *Islam dan Manajemen Koperasi*, (Yogyakarta:UIN-Malang Press, 2008), h,11.

Salah satu jenis kegiatan yang di jalankan koperasi adalah usaha simpan pinjam (kredit). usaha ini merupakan usaha yang banyak digemari oleh para anggota koperasi karena sangat minimnya bunga kredit yang harus dibayar oleh peminjam. Kendali lainnya adalah keragu-raguan mayoritas masyarakat Indonesia, yaitu muslim khususnya masyarakat menengah kebawah sebagai calon pengguna koperasi simpan pinjam ini, sebagai masyarakat muslim mereka tidak mau terjebak kedalam praktek riba.

Koperasi Pondok Pesantren Al-Wathoniah adalah salah satu koperasi dimana salah satu unit usahanya adalah unit simpan pinjam. Jumlah anggota koperasi sebanyak 20 orang, dimana seluruh anggotanya adalah para santri, guru (ustadz), dan masyarakat sekitar pondok, dan telah banyak dibantu dengan kehadiran koperasi tersebut, karena mereka bisa menabung, meminjam atau yang lainnya. Para santri khususnya merupakan salah satu yang banyak melakukan kegiatan dalam koperasi pondok pesantren al-Wathoniah yaitu dengan cara menabung di koperasi dan itu hampir semua santri yang berada di pondok pesantren.

Masyarakat adalah salah satu anggota yang meminjam di koperasi pesantren al-Wathoniah, selain itu juga beberapa guru dan staf pondok pesantren yang menjadi anggota koperasi pesantren al-Wathoniah. Dari banyaknya anggota yang meminjam pada koperasi pondok al-Wathoniah tersebut menunjukkan bahwa mendukung adanya koperasi di pondok pesantren al-Wathoniah, sehingga koperasi bisa terus berkembang dengan banyaknya anggota yang melakukan simpan pinjam dan merasa terbantu dengan adanya koperasi tersebut.

Koperasi Pondok Pesantren Al-Wathoniah sebagai salah satu penyumbang dana pesantren yang seluruh anggotanya bisa dipastikan muslim, untuk bisa menjaga kredibilitasnya dipesantren khususnya, dan umumnya dimata masyarakat luar pesantren, harus bisa menjalankan dalam praktiknya serta prinsip-prinsip operasional yang sesuai dengan hukum islam.

Atas dorongan inilah mereka dengan sesamanya bermufakat mengumpulkan tenaga, mengadakan persekutuan bersama dengan tujuan supaya mereka juga dapat memenuhi kebutuhan kredit itu. Tiap-tiap anggota diwajibkan menyimpan sejumlah uang kedalam persekutuannya pada waktu yang telah ditentukan.¹⁰

Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti mencoba mengambil studi kasus pada koperasi Simpan Pinjam pada pondok pesantren al-wathoniah di Desa Tolutu Jaya. Berdasarkan pengamatan sementara pada koperasi tersebut, sistem dalam mendapatkan pinjaman itu melalui dana yang telah dikumpulkan oleh para anggota sebagaimana diuraikan dalam Undang-undang Koperasi, bahwa sumber modal koperasi terdiri dari beberapa jenis yang dikumpulkan dari berbagai simpanan, dan cadangan SHU (Sisa Hasil Usaha) yang merupakan kekayaan koperasi, selain itu juga ada Bantuan pemerintah dan kredit. Sumber modal dari swasta baik swasta nasional maupun asing dalam bentuk bantuan dana swasta melalui simpanan dari bukan anggota koperasi dan kredit.¹¹

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa modal koperasi berasal dari anggota-anggota sendiri berupa simpanan-simpanan

¹⁰ Hapipah, pengurus koprasri pondok pesantren al-wathoniah, *wawancara* 07 Juni 2018

¹¹ Pandji Anoraga, Ninik Widiyanti, *op-cit*, h. 55-56

(simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela). Dari sisa hasil usaha (SHU) koperasi yaitu bagian yang dimasukan cadangan, Dana dari luar, misalnya pinjaman. Misalnya dana yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Besarnya simpanan pokok dari koperasi simpan pinjam pondok pesantren al-wathoniah yaitu sebesar Rp. 50.000.- perorang sedangkan simpanan wajibnya sebesar Rp. 5.000.- Anggota yang membutuhkan modal pinjaman untuk pengembangan usaha mengadukan pinjamannya kepada pihak pengelola. Misalnya anggota ingin meminjam uang sebesar Rp. 5000.000,- dalam waktu 10 bulan anggota tersebut harus mengemablikan uang tersebut secara tunai sebear Rp. 5.000.000,- ditambah dengan bunga sebesar Rp.500.000,- dalam jangka waktu 10 bulan, dikalkulasikan jumlah pinjaman yang harus dikembalikan sebesar Rp. 5.500.000,- jadi dalam angsuran perbulan harus membayarkan sebesar Rp.550.000,- jika mengalami penunggakan dalam membayarkan angsuran, Maksudnya jika bulan kedua peminjam menunggak, maka pada bulan ketiga peminjam masih harus mengembalikan jumlah pinjaman sesuai dengan besarnya sama tidak ada denda, sesuai dengan kesepakatan dan keputusan bersama. Tidak ada denda keterlambatan membayar angsuran dalam pinjaman tersebut .¹²

Olehnya itu, praktek sistem simpan pinjam di atas ada perbedaan dengan sistem simpan pinjam pada umumnya, khususnya dalam hal penambahan pengembalian, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah skripsi. Penulis menemukan praktek atau kegiatan yang diterapkan pada koperasi tersebut

¹² Hapipah, pengurus koprasi pondok pesantren al-wathoniah, *wawancara*, 07 Juni 2018.

dianggap perlu diteliti khususnya dalam praktek pemberian pinjaman. Dalam Koperasi tersebut, peneliti menemukan praktek pemberian pinjaman dengan menerapkan sistem bunga, yang di mana pada berbagai kalangan memandang tentang kebolehan dan larangan mengenai praktik bunga tersebut.

Oleh karena itu, untuk mendapatkan informasi secara internal mengenai kondisi obyektif yang sedang dihadapi koperasi, maka peneliti mencoba untuk mengambil obyek studi pada Koperasi Simpan Pinjam Pondok Pesantren Al-Wathoniah di Desa Tolutu Jaya, yaitu hanya ingin menyoroti dari sisi sistem pemberian pinjaman dalam koperasi, serta bagaimana Islam memandang hal tersebut. Dalam penelitian ini, penulis juga akan membahas tentang simpanan dalam koperasi yang merupakan sumber modal dari Koperasi. Namun penulis lebih menekankan dari segi pemberian pinjaman khususnya dalam hal penambahan pengembalian, yang disebut dengan bunga.

Dengan demikian, Pengelolaan koperasi dalam sistem pemberian pinjaman kepada anggota dan masyarakat perlu mendapatkan perhatian, sehingga dengan melakukan penelitian ini, peneliti bisa mengetahui bagaimana sistem pemberian pinjaman dalam koperasi, serta bagaimana hukum ekonomi Islam memandang hal tersebut.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini terfokus pada bagaimana sistem simpan pinjam pada koperasi pondok pesantren al-Wathoniyah yang telah banyak dibantu dengan kehadiran koperasi tersebut, karena mereka bisa menabung, meminjam atau yang lainnya.

Olehnya itu, batasan masalah pada penelitian ini yaitu : Sistem Simpanan di Pondok Pesantren Al-Wathoniyah dan Sistem Pinjaman di Pondok Pesantren Al-Wathoniyah, Sitem Simpan Pinjam di Pondok Pesantren Al-Wathoniyah Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diangkat beberapa masalah untuk dijadikan pokok pembahasan dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana sistem simpanan di pondok pesantren Al-Wathoniah?
2. Bagaimana sistem pinjaman di koperasi pondok pesantren Al-Wathoniah?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap simpan pinjam di koperasi pondok pesantren Al-Wathoniah?



D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem simpanan di pondok pesantren Al-Wathoniah?
2. Untuk mengetahui sistem pinjaman di koperasi pondok pesantren Al-Wathoniah?
3. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi islam terhadap simpan pinjam di koperasi pondok pesantren Al-Wathoniah ?

b. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi pihak-pihak yang ingin memperkaya wawasan keilmuan mengenai koperasi yang mana pada saat ini salah satu wadah pengembangan ekonomi kecil-menengah yang diterapkan oleh Pemerintah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran hukum bagi anggota koperasi, sehingga mempunyai kejelasan (keabsahan) dalam ikut serta mengembangkan perekonomian anggota koperasi khususnya dan masyarakat pada umumnya.

E. Defenisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru, dari para pembaca penulis mengemukakan definisi operasional dan variabel inti yang dianggap penting :

1. Koperasi adalah badan usaha yang mempunyai anggota yang setiap anggota memiliki tugas dan tanggung jawab masing masing dimana setiap anggota mempunyai hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang akan diambil.
2. Simpanan adalah Dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain yang meliputi simpanan yang merupakan kekayaan bersih, yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib serta simpanan yang merupakan hutang.
3. Pinjaman yaitu layanan yang diberikan kepada anggota. Besarnya bisa dilihat saldo simpanan anggota atau ditentukan pengurus dan anggota koperasi.

Berdasarkan definisi operasional diatas, yang dimaksudkan yaitu bagaimana menganalisis Koperasi Simpan Pinjam yang ada di Pondok Pesantren Al-Wathoniah Desa Tolutu jaya Kecatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan yang ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam.